



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 227 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 217 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk fasilitasi alat peraga kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 menggunakan bahan *flexy* dengan ketebalan gramasi 320 gram membutuhkan waktu yang lama, sehingga perlu dilakukan perubahan spesifikasi alat peraga kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 380/PL.02.4-BA/74/2/2024 telah menetapkan Perubahan Spesifikasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 217 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran II atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

ASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sekretaris



H. Syarifuddin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 217 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI FASILITASI
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

SPESIFIKASI FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

1. Selebaran
 - Art paper, gramatur 70 – 120 gram.
 - Cetak Full Colour, Dua Muka.
 - Ukuran 8 cm x 21 cm.
2. Brosur
 - Art paper, gramatur 70 – 120 gram.
 - Cetak Full Colour, Dua Muka.
 - Ukuran 21 cm x 29 cm.
3. Pamflet
 - Art paper, gramatur 70 – 120 gram.
 - Cetak Full Colour, Dua Muka.
 - Ukuran terbuka 21 x 29 cm, ukuran terlipat 21 x 10 cm.
4. Poster
 - Art paper, gramatur 100 – 150 gram.
 - Cetak Full Colour, Satu Muka.
 - Ukuran 40 cm x 60 cm.

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Reklame (Baliho)
 - Bahan Flexy, 280 gram.
 - Cetak Full Colour, Satu Muka, resolusi High Definition (HD).
 - Ukuran 3 x 4 meter.
2. Umbul-Umbul
 - Bahan flexy, 280 gram.
 - Cetak Full Colour, Satu Muka vertikal, resolusi cetak High Definition (HD).
 - Ukuran 75 centi meter x 3 meter.
 - Sisi atas, tengah dan sisi bawah diberi lubang mata ayam untuk ikatan penyangga tiang umbul-umbul.
 - Menggunakan kayu kaso.
3. Spanduk
 - Bahan Flexy, 280 gram.
 - Cetak Full Colour, Satu Muka, resolusi High Definition (HD).
 - Ukuran 1,5 meter x 4 meter.
 - Kancing mata ayam tiap sudut.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

ASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Sekretaris
J. Syaifuldin